

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 43 TAHUN 2021**

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa guna untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan dalam pengelolaan usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
2. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Usaha BUMDesa adalah Kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola secara Mandiri oleh BUMDesa.
6. Unit Usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUMDesa yang melaksanakan kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antara Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan desa, Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala desa dalam rangka kerja sama antar Desa.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah antar Desa dalam rangka kerja sama antar desa.
13. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMDesa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUMDesa.
14. Organisasi BUMDesa adalah kelengkapan organisasi yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan pengawas.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau peroleh hak lainnya yang sah.
17. Aset BUMDesa adalah harta atau kekayaan milik BUMDesa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
18. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk Kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan Desa;
21. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
23. Penyelesai adalah pihak yang bertugas melakukan pemberesan harta badan usaha yang berasal dari internal maupun external BUMDesa/BUMDesa bersama sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BUMDesa/BUMDesa bersama.

Pasal 2

BUMDesa terdiri atas:

- a. BUMDesa; dan
- b. BUMDesa bersama

BAB II TUJUAN

Pasal 3

Pendirian BUMDesa/BUMDesa bersama bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa;
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa; dan
- f. membuka lapangan kerja.

Pasal 4

Dalam mewujudkan tujuan BUMDesa/BUMDesa bersama, pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan dengan prinsip:

- a. Profesional;
- b. Terbuka dan bertanggung jawab;
- c. Partisipatif;
- d. Prioritas sumber daya lokal; dan
- e. Berkelanjutan.

Pasal 5

Pencapaian tujuan BUMDesa/BUMDesa bersama, dilakukan melalui pengembangan fungsi

BUMDesa/BUMDesa bersama meliputi:

- a. Konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
- b. Produk barang dan/atau jasa;
- c. Penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- d. Inkubasi usaha masyarakat Desa;
- e. Stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
- f. Pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
- g. Peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
- h. Peningkatan nilai tambah atas aset Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 6

BUMDesa/BUMDesa bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDIRIAN BUMDESA/BUMDESA BERSAMA

Pasal 7

- (1) BUMDesa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) BUMDesa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) BUMDesa bersama berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha atau kedekatan wilayah yang tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (4) Pendirian BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
- (5) Pendirian BUMDesa dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUMDesa di Desa masing-masing.
- (6) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan bersama kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Penetapan pendirian BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - b. Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama; dan

- c. Penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUMDesa/BUMDesa bersama.

Pasal 8

Pendirian BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan:

- a. Kebutuhan Masyarakat;
- b. Pemecahan masalah bersama;
- c. Kelayakan usaha;
- d. Model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. Visi, pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.

Pasal 9

- (1) BUMDesa/BUMDesa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak Asasi manusia.
- (2) Dalam hal BUMDesa/BUMDesa bersama memiliki Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUMDesa/BUMDesa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pendaftaran Nama BUMDesa/BUMDesa bersama, Pemerintah Desa melakukan pendaftaran kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Informasi Desa sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021.

BAB IV

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 10

- (1) Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama paling sedikit memuat:
 - a. Nama BUMDesa/BUMDesa bersama;

- b. Tempat kedudukan;
 - c. Maksud dan tujuan pendirian;
 - d. Modal;
 - e. Jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. Nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional dan pengawas;
 - g. Hak dan kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang, serta tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional dan/atau pengawas, dan
 - h. Ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi Desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 11

- (1) Nama BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
- a. tidak sama atau menyerupai nama:
 - 1. BUMDesa/BUMDesa bersama lain;
 - 2. Lembaga Pemerintah; dan
 - 3. Lembaga Internasional.
 - b. diawali dengan frasa BUMDesa dan diakhiri dengan nama administrasi Desa untuk BUMDesa;
 - c. diawali dengan frasa BUMDesa bersama untuk BUMDesa bersama;
 - d. tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - e. sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - f. terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
 - g. tidak mengandung bahasa asing.
- (2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem informasi Desa sebelum Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa yang membahas pendirian BUMDesa/BUMDesa bersama.

Pasal 12

- (1) Anggaran rumah tangga BUMDesa/BUMDesa bersama dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antar penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (2) Anggaran rumah tangga BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban pegawai BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - d. tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan
 - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (3) Anggaran rumah tangga BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB V

ORGANISASI DAN PEGAWAI BUMDESA/BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu

Organisasi BUMDesa/BUMDesa Bersama

Pasal 13

Organisasi BUMDesa/BUMDesa bersama terpisah dari Pemerintah Desa.

Pasal 14

Perangkat Organisasi BUMDesa/BUMDesa bersama terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa/Musyawahar Antar Desa;
- b. Penasihat;
- c. Pelaksana Operasional; dan
- d. Pengawas.

Paragraf 1

Musyawahar Desa/Musyawahar Antar Desa

Pasal 15

Musyawahar Desa/Musyawahar Antar Desa, meliputi:

- (1) Musyawarah Desa/Musyawahar Antar Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDesa/BUMDesa bersama.

- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 16

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUMDesa/BUMDesa bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi penasihat pada BUMDesa;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUMDesa bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMDesa/BUMDesa bersama;
- f. mengangkat pengawas Desa/BUMDesa bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan Bendahara BUMDesa/BUMDesa bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUMDesa/BUMDesa bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDesa/BUMDesa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMDesa/BUMDesa bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMDesa/BUMDesa bersama;
- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUMDesa/BUMDesa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama pembagian

- besaran laba bersih BUMDesa/BUMDesa bersama dan menetapkan tujuan penggunaan laba bersih tersebut;
- q. menerima laporan tahunan BUMDesa/BUMDesa bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMDesa/BUMDesa bersama dengan aset BUMDesa/BUMDesa bersama, membahas dan memutuskan bentuk pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMDesa/BUMDesa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
 - s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMDesa/BUMDesa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
 - t. memutuskan untuk menyelesaikan secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggung jawaban;
 - u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMDesa/BUMDesa bersama karena keadaan tertentu;
 - v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - w. meminta dan menerima pertanggung jawaban penyelesai; dan
 - x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigasi dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama.

Pasal 17

Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 18

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa terdiri atas:
 - a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan; dan

- b. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus.
- (2) Musyawarah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggung jawab pelaksana operasional.
 - (3) Musyawarah khusus Desa/Musyawarah Antar Desa dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 bulan setelah tahun buku lampau.
 - (4) Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
 - (5) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.

Pasal 19

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan dan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa Khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama.

Paragraf 2 Penasihat

Pasal 20

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatannya.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan dan kebutuhan BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (4) Jumlah pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain dibahas dan diputuskan dalam musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama.

Pasal 21

- (1) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUMDesa bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.

- (2) Jumlah pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUMDesa bersama diputuskan dalam musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan dan kebutuhan BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (3) ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa bersama.

Pasal 22

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berwenang:
 - a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran rumah tangga BUMDesa/BUMDesa bersama dan perubahannya.
 - b. Bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - d. dalam keadaan tertentu memberhentikan Bersama dengan pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawas oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dalam laporan keuangan;
 - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMDesa/BUMDesa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDesa/BUMDesa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama; dan
 - i. bersama dengan pengawas memberikan

persetujuan atas kerja sama BUMDesa/BUMDesa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama.

- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut:
- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMDesa/BUMDesa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMDesa/BUMDesa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran dan laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama, untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMDesa/BUMDesa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - g. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
 - h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Paragraf 3 Pelaksana Operasional

Pasal 23

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diangkat berdasarkan hasil Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa,

Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur Masyarakat.

- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama.

Pasal 24

Pelaksana operasional BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik, selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 25

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari (1) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama.

Pasal 26

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berwenang:
 - a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMDesa/BUMDesa bersama dan perubahannya;
 - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama yang sesuai dengan garis kebijakan yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;

- c. mengoordinasikan pelaksanaan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
 - d. mengatur ketentuan mengenai ketenaga kerjaan BUMDesa/BUMDesa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMDesa/BUMDesa bersama selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenaga kerjaan;
 - f. melakukan pinjaman BUMDesa/BUMDesa bersama maupun kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMDesa/ BUMDesa bersama;
 - g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMDesa/BUMDesa bersama dan melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
 - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMDesa/BUMDesa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
 - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa dan bertindak sebagai penyelesaian manakala dalam Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
 - k. mengatur, mengurus, mengelola dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMDesa/BUMDesa bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMDesa/BUMDesa bersama didalam dan/atau diluar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bertugas sebagai berikut:
- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurus BUMDesa/BUMDesa bersama untuk kepentingan BUMDesa/BUMDesa bersama dan sesuai dengan maksud dan

- tujuan BUMDesa/BUMDesa bersama, serta mewakili BUMDesa/BUMDesa bersama di dalam dan/atau BUMDesa/BUMDesa bersama di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama BUMDesa/BUMDesa bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
 - d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
 - e. atas permintaan penasihat, menjelaskan pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama kepada penasihat;
 - f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
 - g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Paragraf 4 Pengawas

Pasal 27

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d diangkat berdasarkan hasil Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan unsur Masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk

memajukan dan mengembangkan BUMDesa/
BUMDesa bersama.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama.

Pasal 28

Pengawas BUMDesa/BUMDesa bersama memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik, selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 29

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berwenang:

- a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMDesa/BUMDesa bersama dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajarkan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDesa/BUMDesa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerjasama BUMDesa/BUMDesa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama;
- e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan Masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- f. Atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama; dan
- g. Memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama.

- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan

- pengurusan dan jalannya pengurusan BUMDesa/BUMDesa bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama dari pelaksana operasional untuk kepada penasihat;
 - e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - g. bersama dengan penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksana pengelolaan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
 - i. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 30

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, huruf c, dan huruf d penjabaran dan perinciannya lebih lanjut diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau anggaran rumah tangga BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan

BUMDesa/BUMDesa bersama yang dilandasi dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian Kedua Pegawai BUMDesa/BUMDesa Bersama

Pasal 32

- (1) Pegawai BUMDesa/BUMDesa bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUMDesa/BUMDesa bersama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris;
 - b. Bendahara; dan
 - c. Pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dan bendahara bertugas untuk membantu pelaksanaan, wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

Pasal 33

- (1) Pegawai BUMDesa/BUMDesa bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja;
- (2) Penghasilan Pegawai BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji; dan/atau
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDesa/BUMDesa bersama.

Pasal 34

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUMDesa/BUMDesa bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB VI RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 35

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUMDesa/BUMDesa bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

- (2) Rancangan rencana program kerja BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUMDesa/BUMDesa bersama diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai rencana program kerja BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (4) Dalam hal pelaksanaan operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUMDesa/BUMDesa bersama berlaku rencana program kerja BUMDesa/BUMDesa tahun sebelumnya.

Pasal 36

Rencana program kerja BUMDesa/BUMDesa bersama paling sedikit memuat:

- a. sasaran usaha, strategis usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUMDesa/BUMDesa bersama;
- b. anggaran BUMDesa/BUMDesa bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

BAB VII KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUMDESA/BUMDESA BERSAMA

Bagian Kesatu Kepemilikan

Pasal 37

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUMDesa/BUMDesa bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-Desa;
- (2) Besaran kepemilikan modal BUMDesa/BUMDesa bersama dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama.

Bagian Kedua Modal

Pasal 38

- (1) Modal BUMDesa/BUMDesa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. Bagian dari Laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUMDesa bersama dapat berasal dari:

- a. Penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBD Desa atau APBD Desa masing-masing Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Penyertaan Modal Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

Pasal 39

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
- a. modal awal pendirian BUMDesa/BUMDesa bersama; dan
 - b. Penambahan modal BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 40

Penyertaan modal Desa dan/atau modal masyarakat Desa untuk penambahan modal BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- a. pengembangan kegiatan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama dan/atau Unit Usaha BUMDesa/ BUMDesa bersama;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. Penugasan Desa kepada BUMDesa/BUMDesa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 41

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan

langsung kepada BUMDesa/BUMDesa bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (3) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUMDesa/BUMDesa bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (4) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUMDesa/BUMDesa bersama

Pasal 42

- (1) Dalam hal kebutuhan penambahan modal BUMDesa/BUMDesa bersama pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUMDesa/BUMDesa bersama setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (4) Penambahan modal BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Bersama kepala Desa mengenai Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama.

Bagian Ketiga Aset

Pasal 43

- (1) Aset BUMDesa/BUMDesa bersama bersumber dari:
 - a. Penyertaan modal;
 - b. bantuan yang tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMDesa/BUMDesa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 44

BUMDesa/BUMDesa bersama melakukan pengelolaan Aset BUMDesa/BUMDesa bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 45

- (1) BUMDesa/BUMDesa bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUMDesa/BUMDesa bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUMDesa/BUMDesa bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak BUMDesa/BUMDesa bersama dengan BUMDesa/BUMDesa bersama.

Bagian Keempat Pinjaman

Pasal 46

- (1) BUMDesa/BUMDesa bersama dapat melakukan pinjaman dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUMDesa/BUMDesa bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan pembentukan unit usaha BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - d. tidak mengakibatkan perubahan porsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama.

BAB VIII
UNIT USAHA BUMDESA/ BUMDESA BERSAMA

Pasal 47

- (1) BUMDesa/BUMDesa bersama dapat memiliki dan membentuk unit Usaha sesuai potensi Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUMDesa/BUMDesa bersama;
- (3) BUMDesa/BUMDesa bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 48

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama dapat melakukan kegiatan:

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, ketrampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pasal 49

- (1) BUMDesa/BUMDesa bersama dapat melakukan penutupan unit usaha, dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa unit usaha tersebut menyebabkan pencemaran dan kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Desa;
 - c. terjadi penyimpanan atau pengelolaan tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan

- dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan unit usaha BUMDesa/BUMDesa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Aset Desa yang dikelola, dipakai sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan unit usaha BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum unit usaha BUMDesa/BUMDesa bersama.

BAB IX PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 51

- (1) Pengadaan barang dan jasa pada BUMDesa/BUMDesa bersama dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada BUMDesa/BUMDesa bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUMDesa/BUMDesa bersama berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 52

- (1) BUMDesa/BUMDesa bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kerja sama usaha; dan
 - b. Kerja sama non usaha.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan Masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.

Pasal 53

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Desa, dunia usaha atau Koperasi, Lembaga non Pemerintah,

Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Sosial Budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMDesa/BUMDesa bersama.

Pasal 54

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUMDesa/BUMDesa bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan resiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUMDesa/BUMDesa bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama usaha BUMDesa/BUMDesa bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan obyek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana untuk mendapatkan persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama.

Pasal 55

- (1) Kerja sama non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama non usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 56

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMDesa/BUMDesa bersama.

- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. Laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. Rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semesteran yang mempengaruhi kegiatan BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku dan perhitungan laba rugi beserta penjelasannya;
 - b. Laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari unit usaha;
 - c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya BUMDesa/BUMDesa bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. Kegiatan utama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUMDesa/BUMDesa bersama; dan
 - f. Laporan mengenai tugas kepengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 57

- (1) Hasil Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa yang mudah di akses masyarakat Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil usaha BUMDesa/BUMDesa bersama yang menjadi bagian Desa.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUMDesa/BUMDesa bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membebaskan tanggung jawab penasihat,

pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

BAB XII PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 58

- (1) Hasil usaha BUMDesa/BUMDesa bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diserahkan kepada Desa yang menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUMDesa/BUMDesa bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa.
- (4) Alokasi penggunaan Pembagian Hasil Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain Penguatan permodalan BUMDesa/BUMDesa bersama, dana pengelola dan karyawan, pemberdayaan masyarakat Desa, pembinaan, pendidikan dan pelatihan, dan dana sosial.
- (5) Ketentuan mengenai Pembagian hasil usaha BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyertaan modal diatur dalam Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan dimasukkan dalam APBD Desa sebagai Pendapatan Asli Desa.

BAB XIII KERUGIAN

Pasal 59

- (1) Terhadap laporan keuangan BUMDesa/BUMDesa bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan kelalaian dalam pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa.

Pasal 60

- (1) Dalam hal pemeriksaan/audit menemukan kerugian BUMDesa/BUMDesa bersama, penasihat, pelaksana

- operasional, dan pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (2) penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian;
 - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDesa/BUMDesa bersama dan berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
 - (3) Dalam hal kerugian BUMDesa/BUMDesa bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
 - (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 61

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha yang disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (2) Dalam hal BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa/Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:
 - a. dalam hal BUMDesa/BUMDesa bersama tidak memiliki kreditur, Aset BUMDesa/BUMDesa bersama dikembalikan kepada penyerta modal

- dan dilakukan penghentian kegiatan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama;
- b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan Niaga;
 - c. merestrukturisasi keuangan BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - d. menutup sebagian usaha BUMDesa/BUMDesa bersama serta melakukan reorganisasi BUMDesa/BUMDesa bersama; dan
 - e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB XIV

PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUMDESA/BUMDESA BERSAMA

Pasal 62

- (1) Penghentian kegiatan BUMDesa/BUMDesa bersama usaha merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional termasuk seluruh usaha yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investigasi usaha BUMDesa/BUMDesa bersama, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (4) Penghentian kegiatan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama dilakukan melalui penutupan Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (5) Penghentian kegiatan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan BUMDesa/BUMDesa bersama hasil penghentian kegiatan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama

- ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Desa /Musyawarah Antar Desa;
- (2) Dalam hal Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tidak menunjuk penyelesai, maka pelaksana operasional bertindak selaku penyelesai.
 - (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
 - (4) Selama proses penyelesaian, BUMDesa/BUMDesa bersama tetap ada dengan sebutan BUMDesa/BUMDesa bersama dalam penyelesaian.

Pasal 64

Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

- a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUMDesa/BUMDesa bersama dalam penyelesaian;
- b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang pelaksana operasional BUMDesa/BUMDesa bersama baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip BUMDesa/BUMDesa bersama;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUMDesa/BUMDesa bersama untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUMDesa/BUMDesa bersama;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 65

- (1) Penyelesai dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 66

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan BUMDesa/BUMDesa bersama, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 67

- (1) Penghentian kegiatan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62

- dilaporkan kepada Wali Kota guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian Kegiatan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUMDesa/BUMDesa bersama sebagai badan hukum.
 - (3) BUMDesa/BUMDesa bersama dapat dioperasionalkan kembali melalui:
 - a. Penyertaan modal baru;
 - b. Penataan organisasi BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - c. Pembentukan usaha baru; dan
 - d. Tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengoperasionalan BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
 - (5) Pengoperasionalan BUMDesa/BUMDesa bersama ditetapkan dengan peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa dan dilaporkan kepada Wali Kota guna pemutakhiran data.

BAB XV PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI

Pasal 68

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUMDesa/BUMDesa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENDATAAN, PEMERINGKATAN UM DESA/ BUMDESA BERSAMA

Bagian kesatu Pendataan BUMDesa/BUMDesa bersama

Paragraf 1 Pendataan

Pasal 69

- (1) Dinas melakukan pendataan BUMDesa/BUMDesa bersama berdasarkan data pendaftaran BUMDesa/BUMDesa bersama pada Sistem Informasi Desa.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. aspek kelembagaan;
 - b. aspek manajemen;
 - c. aspek Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama dan/atau Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama;

- d. aspek kerjasama atau kemitraan;
 - e. aspek aset dan permodalan;
 - f. aspek administrasi, laporan keuangan, dan akuntabilitas; dan
 - g. aspek keuntungan dan manfaat bagi Desa dan Masyarakat Desa.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (4) BUMDesa/BUMDesa bersama berpartisipasi dalam pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem Informasi Desa.
- (5) Ketentuan mengenai format administrasi, laporan keuangan, dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (f) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2 Pemutakhiran Data

Pasal 70

Pemutakhiran data BUMDesa/BUMDesa bersama dilakukan dalam hal terdapat yaitu sebagai berikut:

- a. pemberitahuan perubahan Anggaran dasar;
- b. pelaporan penghentian kegiatan usaha; dan
- c. pelaporan pengoperasionalan kegiatan usaha.

Pasal 71

(1) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi:

- a. nama;
- b. tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan pendirian;
- d. modal;
- e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
- f. nama dan jumlah penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- g. hak kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasehat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
- h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.

(2) Perubahan Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 72

Dalam hal perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a, ketentuan tata cara

pendaftaran nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) ayat 3 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap perubahan nama.

Pasal 73

- (1) Dalam hal perubahan nama dan tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada menteri melalui Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan Sistem administrasi badan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi Manusia.
- (2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menerbitkan perubahan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (3) Bentuk surat penerimaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Pelaporan penghentian kegiatan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dilaporkan kepada menteri melalui Sistem Informasi Desa.
- (2) Laporan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Desa.
- (3) Laporan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Penyelesaian seluruh kewajiban; dan
 - b. Pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama kepada penyerta modal.

Pasal 75

- (1) Pelaporan pengoperasionalan kegiatan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 huruf c dilaporkan kepada menteri melalui Sistem Informasi Desa.
- (2) pengoperasionalan kegiatan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa hal sebagai berikut:
 - a. penyertaan modal baru;
 - b. penataan organisasi pengoperasionalan kegiatan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - c. pembentukan usaha baru; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengoperasionalan kegiatan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan bersama Kepala

Desa mengenai pengoperasionalan kegiatan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama yang memuat perubahan Anggaran Dasar.

Bagian Kedua
Pemeringkatan BUMDesa/BUMDesa bersama

Pasal 76

- (1) Pemeringkatan BUMDesa/BUMDesa bersama dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah : Wali Kota
 - b. Ketua : Kepala Dinas DP3AP2KB
 - c. Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Anggota : 1. Bagian Ekonomi Setda;
2. Bagian Hukum Setda;
3. Bidang Pemerintahan Desa; dan
4. Praktisi/Tenaga Ahli Pendamping Ekonomi Desa.
- (3) Maksud pemeringkatan adalah untuk mengukur perkembangan pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama dalam periode tertentu.
- (4) Pemeringkatan dilaksanakan pada bulan Februari tahun berjalan untuk mengukur perkembangan pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama tahun sebelumnya.
- (5) Pemeringkatan BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan aspek meliputi:
 - a. kelembagaan
 - b. manajemen
 - c. usaha BUMDesa/BUMDesa bersama dan/atau Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - d. kerjasama atau kemitraan;
 - e. aset dan permodalan;
 - f. administrasi pelaporan dan akuntabilitas; dan
 - g. manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.
- (6) Hasil pemeringkatan BUMDesa/BUMDesa bersama dikelompokkan dalam 4 (empat) klasifikasi yaitu sebagai berikut:
 - a. Level A klasifikasi maju dengan skor lebih dari atau sama dengan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus);
 - b. Level B klasifikasi berkembang dengan skor lebih dari atau sama dengan 70 (tujuh puluh) sampai dengan 85 (delapan puluh lima);
 - c. Level C klasifikasi pemula dengan skor lebih dari atau sama dengan 55 (lima puluh lima) sampai dengan 70 (tujuh puluh); dan
 - d. Level D klasifikasi perintis dengan skor kurang dari 55 (lima puluh lima).
- (7) Hasil pemeringkatan BUMDesa/BUMDesa bersama

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final yang menggambarkan kinerja BUMDesa/BUMDesa bersama untuk periode tertentu.

- (8) Hasil pemeringkatan BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan keputusan Wali Kota.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUMDesa /BUMDesa BERSAMA

Bagian kesatu Pembinaan

Pasal 77

Pembinaan BUMDesa/BUMDesa bersama bertujuan untuk mencapai Perencanaan, pengelolaan, dan Sistem monitoring organisasi yang efektif dan efisien.

Pasal 78

Pembinaan BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan melalui strategi, yaitu sebagai berikut:

- a. revitalisasi kelembagaan BUMDesa/BUMDesa bersama;
- b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUMDesa/BUMDesa bersama;
- c. penguatan pengelolaan Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama dan unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama;
- d. penguatan kerjasama atau kemitraan;
- e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;
- f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
- g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.

Pasal 79

(1) Strategi revitalisasi kelembagaan BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dijabarkan dalam program atau kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- a. penyuluhan/sosialisasi badan hukum BUMDesa/BUMDesa bersama;
- b. pemantauan dan pembinaan peraturan perundang-undangan ditingkat daerah terkait BUMDesa/BUMDesa bersama;
- c. peningkatan kapasitas penyusun Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa/BUMDesa bersama;
- d. penguatan citra BUMDesa/BUMDesa bersama sebagai badan hukum;
- e. diseminasi praktek terbaik dunia usaha dan BUMDesa/BUMDesa bersama;

- f. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan terkait kelembagaan BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - g. penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam pengembangan BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - h. penyediaan klinik konsultasi BUMDesa/BUMDesa bersama yang berfungsi memberikan bantuan penyelesaian masalah;
 - i. pendampingan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat pedesaan menjadi BUMDesa bersama; dan
 - j. program atau kegiatan lain dalam rangka revitalisasi kelembagaan BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (2) Strategi peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dijabarkan dalam program atau kegiatan sebagai berikut:
- a. peningkatan efektifitas peran dan fungsi organisasi BUMDesa/BUMDesa bersama termasuk musyawarah Desa, penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - b. peningkatan kapasitas, penasehat, pelaksana operasional pengawas dan pegawai dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja;
 - c. peningkatan efektifitas manajemen dan tata laksana organisasi termasuk penerapan standar operasional manajemen dan prosedur operasional standar;
 - d. pendampingan di bidang restrukturisasi organisasi; dan
 - e. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi Peningkatan efektifitas BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (3) Strategi penguatan pengelolaan Usaha Strategi peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUMDesa/BUMDesa bersama dan unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c dijabarkan dalam program atau kegiatan sebagai berikut:
- a. pendirian dan pengembangan Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - b. pendampingan dan peningkatan teknis pengolahan dan produksi;
 - c. standarisasi proses pengolahan dan produksi;
 - d. peningkatan kemampuan pengendalian mutu;
 - e. pendampingan di bidang pemasaran;
 - f. diversifikasi bisnis pada Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama dan/atau Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama; dan
 - g. program atau kegiatan lain dalam rangka penguatan pengelolaan Usaha

BUMDesa/BUMDesa bersama dan Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama.

- (4) Strategi penguatan kerja sama atau kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d dijabarkan dalam program atau kegiatan sebagai berikut:
 - a. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - b. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUMDesa/BUMDesa bersama dengan dunia usaha;
 - c. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUMDesa/BUMDesa bersama; dengan lembaga pembiayaan/keuangan;
 - d. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUMDesa/BUMDesa bersama, dengan lembaga pemerintah;
 - e. fasilitasi dan penguatan kerja sama dengan *e-commerce*; dan
 - f. program dan kegiatan lain untuk penguatan kerja sama atau kemitraan.
- (5) Strategi penguatan pengelolaan aset dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e dijabarkan dalam program atau kegiatan sebagai berikut:
 - a. perluasan sumber pendanaan;
 - b. perluasan akses pendanaan;
 - c. perluasan akses terhadap sumber pembiayaan;
 - d. pengembangan pembiayaan modal kerja dan modal investasi; dan
 - e. program/kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan aset dan permodalan.
- (6) Strategi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf f dijabarkan dalam program atau kegiatan sebagai berikut:
 - a. peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai *good corporate governance*;
 - b. peningkatan efektivitas tata laksana administrasi organisasi, keuangan dan usaha yang transparan dan akuntabel;
 - c. peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang pembukuan dan laporan keuangan badan usaha; dan
 - d. program/kegiatan lain untuk peningkatan kualitas administrasi pelaporan dan akuntabilitas.
- (7) Strategi penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g dijabarkan dalam program atau kegiatan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan potensi Desa dan nilai keekonomian budaya di Desa;
 - b. inkubasi dan konsolidasi kegiatan usaha masyarakat Desa;

- c. peningkatan nilai tambah produk;
- d. peningkatan daya saing dan produktivitas usaha;
- e. bimbingan teknis pengembangan produk;
- f. fasilitas pengembangan layanan umum yang disediakan BUMDesa/BUMDesa bersama; dan
- g. program atau kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan Masyarakat Desa.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 80

- (1) Pengembangan bertujuan untuk memperluas strategi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUMDesa/BUMDesa bersama dengan program atau kegiatan terpadu meliputi:
 - a. pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha;
 - b. dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas desa melalui BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - c. forum komunikasi komunitas secara periodik dan berkesinambungan;
 - d. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan;
 - e. penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUMDesa/BUMDesa bersama dengan pelaku usaha ekonomi lain;
 - f. fasilitasi peningkatan akses permodalan;
 - g. fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja sama usaha dan kerja sama non usaha;
 - h. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - i. fasilitasi akses BUMDesa/BUMDesa bersama kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - j. pemberdayaan dan peningkatan akses BUMDesa/BUMDesa bersama ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional maupun internasional;
 - k. dukungan promosi produk termasuk penyedia infrastruktur promosi;
 - l. Dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran;

- m. penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran produk melalui media digital; dan
- n. program atau kegiatan pengembangan sesuai kebutuhan BUMDesa/BUMDesa bersama.

Pasal 81

- (1) Pembinaan dan pengembangan BUMDesa/BUMDesa bersama dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas untuk pembinaan dan pengembangan umum; dan
 - b. SKPD melakukan pembinaan dan pengembangan teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi.
- (3) Camat melakukan Pembinaan BUMDesa/BUMDesa bersama sesuai tugas dan fungsinya.

BAB XVIII

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BUMDESA/ BUMDESA BERSAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 82

Pengadaan barang dan/atau jasa berlaku untuk pengadaan yang pendanaannya berasal dari anggaran BUMDesa/BUMDesa bersama BUMDesa/BUMDesa bersama, termasuk yang dananya bersumber dari:

- a. penyertaan modal Desa;
- b. penyertaan modal masyarakat Desa;
- c. hasil atau laba usaha;
- d. pinjaman; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 83

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 wajib menerapkan prinsip:

- a. transparan, berarti semua pelaksanaan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, dan penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa dan masyarakat Desa;
- b. akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terhindar dari praktik penyalahgunaan dan penyimpanan;
- c. efisiensi, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan kemampuan yang optimal untuk mendapatkan hasil terbaik dalam waktu yang cepat; dan

- d. profesionalitas, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai kaidah bisnis yang sehat dan dilaksanakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang pengadaan barang dan/atau jasa.

Pasal 84

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 wajib menerapkan kebijakan meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif, dan strategi pengadaan untuk mengoptimalkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat;
- b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan BUMDesa/BUMDesa bersama;
- c. melaksanakan pengadaan yang lebih kompetitif, akuntabel, dan transparan, termasuk mempublikasikan pelaksanaan pengadaan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa;
- d. mengutamakan penggunaan sumber daya lokal Desa dan memberi perluasan kesempatan bagi usaha kecil di Desa sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggung jawabkan;
- e. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan;
- f. bersinergi dan memberikan kesempatan kepada Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama dan/atau kepada BUMDesa/BUMDesa bersama lain;
- g. melaksanakan pengadaan yang strategis, modern dan inovatif; dan
- h. memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan resiko.

Pasal 85

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 harus menerapkan etika pengadaan meliputi:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta mencegah penyimpanan;
- c. tidak saling mempengaruhi, menghindari, dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan antar pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat pada munculnya persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah pemborosan pembiayaan;
- f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

- g. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, komisi, rabat, dan imbalan apapun dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa.

Bagian Kedua
Tata cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 86

- (1) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna barang dan/atau jasa serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip, kebijakan, dan etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 85 dan mengikuti kelaziman praktik dunia usaha.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui swakelola dengan tetap memperhatikan kualitas, harga, dan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal tidak dapat dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadaan barang dan/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa.

Pasal 87

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Tender/seleksi umum, yaitu diumumkan secara luas memberi kesempatan kepada penyedia barang dan/atau jasa yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti pelelangan;
 - b. Tender terbatas/seleksi terbatas, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada pihak terbatas paling sedikit 2 (dua) penawaran;
 - c. Penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung dengan menunjuk satu penyedia barang dan/atau jasa; dan
 - d. Pengadaan langsung, yaitu pembelian terhadap barang yang terdapat dipasar, dengan demikian nilainya berdasarkan harga pasar.
- (2) Tata cara pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam standar operasional prosedur yang dibahas dan disepakati bersama antara penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 88

- (1) Pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat eks-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

- (PNPM) mandiri pedesaan wajib dibentuk menjadi BUMDesa bersama.
- (2) Ketentuan mengenai modal, aset dan pembentukan unit usaha lain BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (3) BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Lembaga Keuangan Desa.

Pasal 89

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Batu melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak lain yang melibatkan masyarakat Desa dan memiliki dampak, potensi, dan kelembagaan yang terkait dengan pengembangan BUMDesa/BUMDesa bersama, berkoordinasi dengan BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (2) Dalam hal hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh BUMDesa/BUMDesa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi pengelolaan mendatangkan manfaat bagi masyarakat Desa dan/atau BUMDesa/BUMDesa bersama, rencana pengelolaan hasil pelaksanaan Program dan/atau kegiatan diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

- (1) BUMDesa/BUMDesa bersama yang telah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku wajib menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.
- (2) Periode sasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUMDesa/BUMDesa bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 91

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2017 Nomor 39/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada 25 Mei 2021

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 25 mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 43/E

